



Siaran Pers No.9/KPPU-PR/II/2020

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk TERBUKTI MELANGGAR UU NO 5 / 1999

KPPU memutuskan bahwa PT Merdeka Copper Gold (Terlapor), Tbk bersalah atas Dugaan Pelanggaran 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) atas Saham PT Pani Bersama Jaya.

Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, 19 Februari 2020 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 17/KPPU-M/2019.

Diketahui bahwa PT Merdeka Copper Gold (Terlapor) menguasai sebanyak 36.060 (Tiga puluh enam ribu enam puluh) lembar saham atau sebesar 66,7% setelah melakukan pengambil alihan atas saham PT Pani Bersama Jaya. Dengan demikian, terjadi perubahan pengendali dimana Terlapor menjadi pemegang saham mayoritas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis atas penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Pengambilalihan (akuisisi) saham PT Pani Bersama Jaya oleh Terlapor telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 15 November 2018 dan Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018. Namun pada faktanya Terlapor baru melakukan notifikasi pada tanggal 22 Januari 2019. Dengan demikian, Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham.

Pengambilalihan saham tersebut menjelaskan bahwa kedua perusahaan dimaksud berada pada pasar bersangkutan yang sama yaitu bidang usaha jasa pertambangan. Tidak ada hubungan afiliasi antara Terlapor dengan PT Pani Bersama Jaya, sehingga Majelis Komisi menilai Terlapor wajib memberitahukan transaksi tersebut.

Namun, terdapat pertimbangan Majelis Komisi bahwa Terlapor bersikap kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan memberikan keterangan dan/atau data dan/atau informasi yang sejujur-jujurnya kepada Majelis Komisi, Terlapor juga mengakui fakta keterlambatan laporan pengambilalihan saham yang dibuktikan dengan tidak mengajukan saksi maupun ahli dan tidak ada unsur kesengajaan Terlapor dalam proses pengambilalihan saham PT Pani Bersama Jaya.

Oleh karena itu, atas dasar fakta dan perilaku yang terjadi selama masa persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; “(1)*Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*”
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 19 Februari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
